

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
MUARA SUNGAI KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR**

SKRIPSI



**ICHA PRATAMA
2022120033**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH
2026**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
MUARA SUNGAI KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)
Program Studi Akuntansi Universitas Prabumulih



**ICHA PRATAMA
2022120033**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MUARA SUNGAI KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKALABAB LEMATANG ILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
(SE) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Prabumulih

Oleh :
Icha Pratama
2022120033

Prabumulih, 11 Maret 2026

Pembimbing I

Emi Sukmawati, S.E., M.Si
NUPTK. 2053750651230140

Pembimbing II

Meirani Betriana, S.E., M.Si
NUPTK. 0837761662231272

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Chairani Adelina, S.E., M.Si
NUPTK. 28752770671230342

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir” telah dipertahankan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih pada 12 Juni 2026.

Prabumulih, 12 Juni 2026

Tim Penguji Skripsi

Ketua :

Emi Sukmawati, S.E., M.Si
NUPTK. 2053750651230140

(*Emi*)

Anggota :

1. Meirani Betriana, S.E., M.Si
NUPTK 0837761662231272

(*Meirani*)

2. Chairani Adelina, S.E., M.Si
NUPTK. 8752770671230342

(*Chairani*)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi Akuntansi



Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Chairani

Chairani Adelina, S.E., M.Si
NUPTK. 8752770671230342

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Icha Pratama

NIM : 2022120033

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi ini benar-banar merupakan hasil karya saya dan tidak terdapat karya orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil *plagiasi*, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.



Prabumulih, 11 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

-BJ Habibie-

“Perang telah usai, aku bisa pulang kubaringkan panah dan berteriak

MENANGGG!!!

-Nadin Amizah-

Kupersembahkan Karya ini kepada:

- ❖ *Sang penolong Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekasih-Nya Rasalullah Shalallahu' alaihi wasallam.*
- ❖ *Kedua orang tua ku, Bapak Efendi dan Ibu Beti Suyesi yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan Baarakallahu fiikum.*
- ❖ *Adikku tersayang Gejora Febriyanti dan Ardinata yang selalu memberikan dukungan dan semangat.*
- ❖ *Bapak /Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis*
- ❖ *Keluarga besar yang selalu mendoa'kan*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Icha Pratama, 2022120033, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka untuk memperoleh sumber data. Metode analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Khususnya akuntabilitas pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban akan tetapi dalam tahap transparansi belum terlalu aktif dalam penyampaian informasi menggunakan media digital.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa



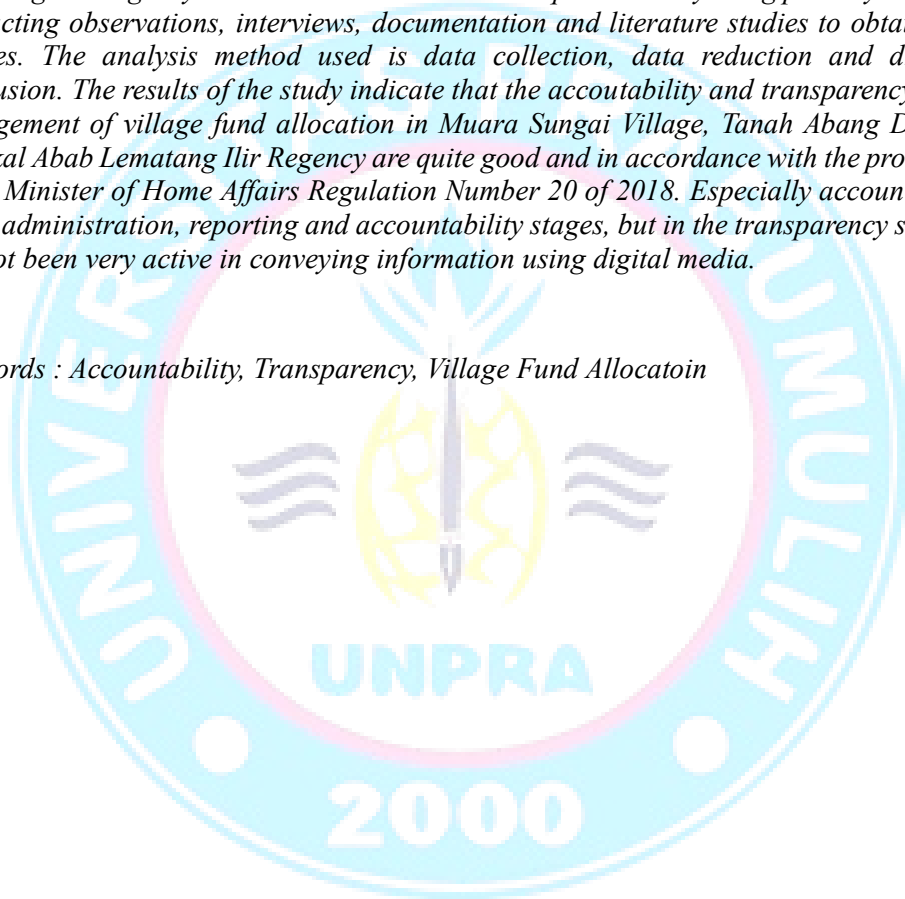
ABSTRACK

Analysis of Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocation in Muara Sungai Village, Tanah Abang District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency

Icha Pratama, 2022120033, 2026

This study aims to analyze the accountability and transparency of the management of village fund allocation in Muara Sungai Village, Tanah Abang District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency. The research method used is qualitative by using primary data and conducting observations, interviews, documentation and literature studies to obtain data sources. The analysis method used is data collection, data reduction and drawing conclusion. The results of the study indicate that the accountability and transparency of the management of village fund allocation in Muara Sungai Village, Tanah Abang District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency are quite good and in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Especially accountability at the administration, reporting and accountability stages, but in the transparency stage, it has not been very active in conveying information using digital media.

Keywords : Accountability, Transparency, Village Fund Allocatoin



KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*hirabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Atas izinnya pula penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”. Skripsi ini ditulis untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar program (SI) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si., M.Si selaku Rektor Universitas Prabumulih.
2. Ibu Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.
3. Ibu Chairani Adelina, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.
4. Ibu Emi Sukmawati, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Meirani Betriana, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II.
6. Ibu Chairani Adelina, S.E., M.Si sebagai Tim Penguji I
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.
8. Bapak/Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.
9. Bapak Hidayat selaku Kepala Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah memberikan izin dan membantu untuk melakukan penelitian.
10. Teristimewa dengan penuh cinta Kedua Orangtua, Ayahanda Efendi dan pintu surgaku Ibunda Beti Suyesi, dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-

tingginya. Kepada cinta pertamaku yaitu ayahanda, terima kasih atas setiap cucuran keringat yang engkau tukarkan dengan sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai di tahap ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk selalu menjadi seorang anak perempuan yang kuat. Untuk pintu surgaku yaitu ibunda terima kasih atas segala sumber kekuatan, motivasi, pesan, doa yang senantiasa dilangitkan untuk anaknya, serta kasih sayang tanpa batas yang tak pernah *lekang oleh waktu*, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup anakmu. Terima kasih atas segala hal yang ayah dan ibu berikan yang tak terhitung jumlahnya, *nyawaku nyala karnamu*.

11. Kedua adikku tersayang Gejora Febriyanti dan Ardinata. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuanganku. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu hadir, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun. Kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih bermakna, lebih hangat dan lebih berwarna. *Tumbuh lebih baik di banding diriku*.
12. Keluarga besar yang merupakan rumah pertama dan selamanya bagi penulis. Pemberi dalam bentuk pengingat untuk menjaga diri, dukungan yang tulus, apresiasi yang tak pernah putus, dan tempat segala langkah penulis di payungi doa. Kepada nenek dan alm kakek terima kasih atas doa-doa dan harapanmu telah hidup dalam langkah ini. Cucumu berdiri sebagai sarjana pertama di keluarga. Semoga kabar baik ini menjangkau langit tempat kalian beristirahat.
13. Sahabatku Janovpuchadin dan teman-teman seperjuangan program studi akuntansi terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
14. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Icha Pratama. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, yang berani melawan ketakutan menjadi keberanian. Terima kasih karena telah memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai, maka berbahagialah selalu dimana pun berada apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa

yang telah dimulai. Dengan kurang dan lebihmu mari merayakan keberanian itu.

Penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan sehingga membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi.

Prabumulih, 11 Maret 2026



Icha Pratama
2022120033

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Desa.....	6
2.1.2 Alokasi Dana Desa	9
2.1.3 Akuntabilitas	17
1. Pengertian Akuntabilitas	17
2. Dimensi Akuntabilitas.....	19
3. Indikator Akuntabilitas.....	20
2.1.4 Transparansi	21
1. Pengertian Transparansi	21
2. Dimensi dan Prinsip Transparansi.....	23
3. Indikator Transparansi.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24

2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
1. Lokasi Penelitian.....	28
2. Waktu Penelitian	28
3.2 Jenis Penelitian.....	28
1. Penelitian Kualitatif	28
2. Penelitian Kuantitatif	28
3.3 Data	29
1. Jenis Data	29
2. Sumber Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Populasi dan Sampel	31
1. Populasi.....	31
2. sampel	32
3. Teknik <i>Sampling</i>	32
3.6 Metode Analisis.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	35
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Muara Sungai.....	35
1. Visi dan Misi Desa Muara Sungai.....	35
2. Struktur Organisasi Perangkat Desa Muara Sungai	36
3. Kedudukan dan Pembagian Tugas Perangkat Desa Muara Sungai.....	36
4.2 Hasil Penelitian	43
4.2.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	43
4.2.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	51
4.3 Pembahasan Penelitian.....	54
4.3.1 Penyajian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	54
4.3.2 Penyajian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	55
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan APBDes Periode Tahun 2022-2024.....	3
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Desa Muara Sungai Tahun Anggaran 2024.....	47
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana di Desa Muara Sungai Tahun Anggaran 2024.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Muara Sungai.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara	27
Lampiran 2 Media sosial dan Media Publikasi	66
Lampiran 3 Dokumentasi.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan publik yang terdapat dalam pemerintahan berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun efektif di tingkat pusat atau pemerintahan daerah. Akuntabilitas dan transparansi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah termasuk desa. Pemerintahan desa merupakan tempat berinteraksinya secara langsung masyarakat dengan aparat desa untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2014) yang mengatur tentang desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola wilayahnya. Dalam pelaksanaannya desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kehidupan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Kemandirian suatu desa dapat tercipta dengan adanya tanggung jawab dalam setiap pelaksanaannya sehingga dapat menjadi desa yang berkembang. Pemerintah memiliki peran dalam mendesentralisasi yang diwujudkan dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan diberikan secara langsung kepada desa sebanyak 10% secara proporsional. Bantuan alokasi dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pelaksanaan alokasi dana desa digunakan untuk menjalankan program fisik yang berhubungan dengan desa dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa maka pemerintah harus memahami tata kelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu mengatur tentang asas akuntabel dan transparan, dalam pengelolaan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam (Permendagri NO. 113 Tahun 2014).

Wilayah pemerintahan desa memiliki peranan dalam mensejahterakan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk membuat perubahan desa menjadi lebih baik dan berkembang. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip utama dalam penerapan *good governance* yang harus ditingkatkan oleh aparatur desa. Dengan adanya keterbukaan informasi dan adanya tanggung jawab bersama maka proses perencanaan hingga pelaporan dapat berjalan secara efektif dan dipercaya oleh masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang memegang amanah kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban tersebut (Edowai *et al.*, 2021). Penerapan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diterima dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah desa, dengan adanya akuntabilitas masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah desa membuktikan dan memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Edowai *et al.*, 2021). Transparansi merupakan bagian dari prinsip *good governance* yang merupakan keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui semua informasi keuangan. Keterbukaan tersebut dilakukan untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat material kepada masyarakat dan di pertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Dengan adanya transparansi masyarakat dapat memiliki kepercayaan tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai oleh pemerintah desa.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administrasi, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral dari aparatur desa. Masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari program yang dibiayai melalui alokasi dana desa memiliki hak untuk memperoleh informasi, melakukan pengawasan, dan menilai penggunaan dana. Dengan tersedianya keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban yang jelas dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat.

Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa setiap tahun. Dana tersebut bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan desa. Berdasarkan data APBDes jumlah alokasi dana desa dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penerimaan Alokasi Dana Desa Muara Sungai Periode 2022-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi
2022	Rp. 1.186.098.698,00	Rp. 1.186.098.699,00
2023	Rp. 1.253.260.890,00	Rp. 1.253.260.890,00
2024	Rp. 1.411.085.836,00	Rp. 1.411.085.836,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Muara Sungai

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.186.098.698,00, tahun 2023 sebesar Rp. 1.253.260.890,00 dan di tahun 2024 sebesar Rp. 1.411.085.836,00. Jumlah anggaran yang diterima mengalami peningkatan di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, alokasi dana desa yang diterima mengalami peningkatan dan penurunan tergantung dari pagu dan pendapatan daerah.

Untuk menghindari terjadinya kasus penyelewangan dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan alokasi dana desa sehingga perlu untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap sumber dan jumlah dana yg digunakan sehingga harus adanya unsur transparansi yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat dan akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa dalam memastikan dana digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian berfokus pada tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dan sejauh mana pemerintah desa menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan serta memperluas pengetahuan dalam analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan meningkatkan kemampuan analisis dalam menyusun karya ilmiah serta menambah wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

b. Bagi Pemerintah Desa Muara Sungai

Penelitian diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai pentingnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

c. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan alokasi dana desa dan mendorong masyarakat agar lebih mengawasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi terkait tata kelola keuangan desa dan meningkatkan *good governance*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

1. Pengertian Desa

Desa bukanlah istilah yang asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, keberadaan desa sudah ada jauh sebelum Negara Indonesia berdiri dan telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan sejarah yang panjang. Desa merupakan sekumpulan tempat tinggal yang berada dalam wilayah provinsi dan memiliki nama, luas wilayah, serta batas-batas tertentu yang membedakan dari desa lainnya. Perbedaan tersebut ditetapkan agar pemerintah dapat menyesuaikan berbagai tindakan atau kebijakan yang ditetapkan oleh suatu wilayah pemerintahan desa tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang dalam mengelola dan mengatur masyarakat sendiri berdasarkan hak asal usul dan diakui dalam pemerintah nasional (Setiya dan Panjaitan, 2023).

Pemerintah desa sebagai pelayanan urusan pemerintahan melibatkan badan permusyawaratan desa dan berfokus pada pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah desa yang efektif dapat diartikan dengan jelas apabila dapat memenuhi kebutuhan layanan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan mereka.

Desa memiliki ciri-ciri yang dijelaskan (Setiya dan Panjaitan, 2023) sebagai berikut:

- a. Kehidupan masyarakat desa sangat menyatu dengan lingkungan alam, oleh karena itu jenis pekerjaannya cenderung serupa dan dipengaruhi oleh kondisi alam masing-masing. Kepadatan penduduk relatif rendah hal ini dapat

dilihat rumah yang masih cukup jauh jaraknya dari rumah yang satu ke rumah yang lain.

- b. masyarakat desa memiliki hubungan yang lebih akrab dan sering berinteraksi, interaksi dan komunikasi terjalin erat sehingga mereka saling mengenal dan membantu.
- c. Masyarakat desa dikenal memiliki rasa solidaritas yang tinggi, hal ini terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya, dan kehidupan yang sama.
- d. Mobilitas masyarakat desa biasanya rendah, terbatasnya kesempatan kerja serta kuatnya ikatan sosial membuat penduduk desa jarang berpindah atau bepergian ke tempat lain.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan merupakan pelaksanaan urusan administrasi dan kebutuhan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kepada peraturan yang berlaku dengan tujuan melaksanakan fungsi kewenangan secara efektif dan efisien (Setiya dan Panjaitan, 2023). Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat desa dijalankan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa atau disebut kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki peran penting karena sangat dekat dengan masyarakat serta berfungsi sebagai penghubung aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Kepala desa sebagai pemerintah desa yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (Setiya dan Panjaitan, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, karakteristik kewenangan pemerintah desa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kewenangan desa berlandaskan hak asal-usul.
- b. Desa memiliki kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Desa memiliki kewenangan lokal yang berskala besar.

- d. Ada pula kewenangan lain yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

3. Pendapatan Desa

Pendapatan desa didefinisikan sebagai seluruh penerimaan yang diterima oleh desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan. Pendapatan desa terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Pendapatan Asli Desa

- 1) Hasil usaha desa yaitu pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha melalui BUMDesa.
- 2) Swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu penerimaan sumbangan dengan melibatkan masyarakat dihitung secara tepat dalam bentuk uang dan disimpan dalam rekening kas desa.
- 3) Hasil aset yaitu pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset yang dimiliki desa atau sumber daya yang bisa diperoleh dari suatu kegiatan atau usaha yang dikelola oleh desa tersebut.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Dana Desa (DD)
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
- 5) Bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota

c. Jenis pendapatan lain-lain meliputi:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa
- 2) Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari pihak ketiga
- 3) Pendapatan lain desa yang sah
- 4) Perbaikan kesalahan pengeluaran di tahun anggaran sebelumnya yang berpengaruh pada penerimaan kas desa selama tahun anggaran yang sedang berjalan

4. Klasifikasi Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
 - 1) Belanja pegawai adalah belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.
 - 2) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja tersebut digunakan untuk operasinal pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi/rapat, operasinal BPD, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - 3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa

2.1.2 Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang berasal dari Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Perhitungan alokasi dana desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan alokasi minimal 10% (sepuluh persen) dari total dana perimbangan yang diterima oleh APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi tersebut kemudian dibagikan kepada setiap desa di dalam wilayah Kabupaten/Kota

sehingga alokasi dana desa diakui dalam APBDes sebagai sumber penerimaan dari transfer (setya & Panjaitan, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, alokasi dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana tersebut dialokasikan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sehingga desa mendapatkan bantuan keuangan. Alokasi dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan desa, program pemberdayaan masyarakat serta berbagai kegiatan masyarakat desa. Bantuan yang diberikan untuk mendukung program pemerintah desa yang di tunjang dengan partisipasi dan gotong rotong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat.

Meskipun merupakan bagian dari dana bantuan pemerintah, alokasi dana desa berfungsi sebagai pelengkap dalam pembiayaan karena mampu memberikan kepastian pendanaan bagi desa, sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa harus menunggu dana bantuan dari pusat (Amin 2023).

2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan landasan hukum untuk mengelola alokasi dana desa . Tujuan pemberian alokasi dana desa dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa adalah untuk :

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk melaksanakan pelayanan dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan kewenangan.
- b. Membantu peningkatan kemampuan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif dengan mempertimbangkan potensi yang ada.
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, serta peluang usaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan partisipasi mandiri dan menilai gotong royong pada masyarakat.

Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan desa, tujuan alokasi dana desa secara spesifik adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka meningkatkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadaya dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, oleh karena itu alokasi dana desa harus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- a. Setiap kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan serta menunjang tinggi prinsip dari, oleh dan untuk rakyat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa wajib dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Penggunaan alokasi dana desa berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat desa melalui proses musyawarah dalam pengambilan keputusan.
- e. Alokasi dana desa dianggarkan dalam APBDes sehingga setiap pemasukan dan pengeluaran harus di catat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan alokasi dana desa diprioritaskan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya pemberdayaan masyarakat. penggunaan anggaran dialokasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sedangkan 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat. Bagi pemberdayaan masyarakat digunakan untuk

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Pendanaan untuk penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
- c. Biaya yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan
- d. Biaya untuk perbaikan lingkungan dan kawasan pemukiman
- e. Biaya untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan
- f. Pendanaan untuk kegiatan pengembangan sosial budaya

Alokasi dana desa yang dialokasikan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan prioritas untuk jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan kompetensi kepala desa dan perangkat desa
- b. Biaya untuk operasional tim pelaksanaan di bidang pemerintah
- c. Pembayaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa, termasuk tunjangan dan operasional BPD serta honor ketua RT dan RW
- d. Biaya untuk pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana di kantor kepala desa
- e. Biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan desa, yang di dalamnya terdapat beberapa tahapan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Sujarweni 2024).

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 5) Bupati/Wali kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 6) Bupati/Wali kota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Wali kota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 7) Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila Bupati/Wali kota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Wali kota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Wali kota.
- 10) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 11) Kepala dEsa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni 2024).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melaui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota.
- 2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- 3) Desa yang bekum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wiliyah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan
- 4) Nomor Rekening kas Desa sebagaiman dimaksud ddilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali kota untuk melaporkan daftar nomor

rekening Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah desa digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

- 5) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.
- 6) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan.
- 7) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari (lima belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- 8) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun DPPA.
- 9) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- 10) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- 11) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

- 12) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- 13) Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.
- 14) Kaur dam/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala desa melalui sekretaris Desa.
- 15) Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beba atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

c. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Kaur Keuangan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi Kebendaharaan.
- 2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- 3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

d. Pelaporan

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Laporan dimaksud yaitu laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
- 3) Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan peraturan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - 3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas :
 - a) Laporan realisasi APB Desa
 - b) Catatan atas laporan keuangan
 - c) Laporan realisasi kegiatan
- f. Pembinaan dan Pengawasan
- 1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.
 - 3) Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.

2.1.3 Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien yang diberikan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi tanggung jawab. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah, maka didefinisikan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaporkan pengelolaan dan pelaksanaan aktivitas pemerintahan. Sejalan dengan otonomi daerah akuntabilitas menjadi tonggak penting yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pertanggungjawaban yang baik. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang telah diambil terhadap masyarakat dalam menjalankan tugas, wewenang, serta tanggung jawab pemerintah daerah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari bentuk kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan sumber daya yang telah diberikan kepercayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui penyampaian laporan secara berkala, sehingga akuntabilitas menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja pemerintahan. Terwujudnya akuntabilitas menuntut lembaga-lembaga sektor publik untuk mengutamakan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat luas. Tuntutan yang kemudian muncul untuk menyusun laporan keuangan eksternal yang mampu menggambarkan kinerja lembaga sektor publik secara jelas (Sariharti *et al.*, 2023).

Dalam pengelolaan alokasi dana desa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka pemerintah harus melakukan pelaporan yang jelas dan tepat waktu guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. akuntabilitas merupakan tanggung jawab bagi aparatur pemerintahan untuk berperan sebagai orang yang bertanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan (Kurniawan, 2021).

Akuntabilitas dalam pemerintahan memiliki arti pertanggungjawaban yang merupakan prinsip *good governance*. Sehingga akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan pemerintah desa dengan efisien, efektivitas dan kejujuran.

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa bagian (Edowai *et al.*, 2021), yaitu:

a. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkat organisasi penyelenggaraan pemerintah negara dimana setiap pejabat atau pengelola publik baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban hierarki. Kewajiban tersebut untuk mempertanggungjawabkan perkembangan hasil kinerja kegiatan kepada atasan secara langsung baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila di pandang perlu.

b. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas Eksternal berlaku pada setiap lembaga negara sebagai organisasi yang harus mempertanggungjawabkan seluruh amanat yang telah di terima dan dijalankan, termasuk perkembangan pelaksanaan kepada pihak lingkungan eksternal lainnya. Akuntabilitas dapat dibedakan atas: *democratif accountability*, *professional accountability*, dan *legal accountability*, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) *Democratif Accountability*

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan politic accountability, menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis, materi pada parlemen penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instransi masing-masing. Dalam pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah ke pimpinan tingkat tinggi secara hierarki.

b) *Professional Accountability*

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya pada pakar profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan *public interest* atau kepentingan masyarakat.

c) *Legal Accountability*

Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum) pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods* dan *public service* yang merupakan tuntutan masyarakat (*costumer*), dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

2. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas terbagi menjadi empat (Edowai *et al.*, 2021) sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for probity and legality).

merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan hukum dalam penggunaan sumber dana politik.

- b. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)

Akuntabilitas Manajerial adalah mempertanggungjawabkan lembaga publik untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien, akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Inefisiensi organisasi publik adalah tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada customer-nya.

- c. Akuntabilitas Program (Program Accountability)

Merupakan program yang berkaitan dengan pertimbangan penilaian apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak serta apakah alternatif program yang dipertimbangkan memberikan hasil optimal dan biaya minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dan pencapaian tujuan organisasi.

- d. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Akuntabilitas kebijakan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan sasaran, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan berpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut.

3. Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Penatausahaan

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi Kebendaharaan.
- 2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- 3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

b. Tahap Pelaporan

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Laporan dimaksud yaitu laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
- 3) Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

c. Tahap Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan peraturan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas :
 - d) Laporan realisasi APB Desa
 - e) Catatan atas laporan keuangan
 - f) Laporan realisasi kegiatan

2.1.4 Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan yang memberikan kesempatan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara menyeluruh tentang

keuangan desa. Dengan diterapkannya transparansi maka setiap individu memiliki kebebasan untuk mengetahui informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan pemerintah akan menciptakan kepastian dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Transparansi berarti membuka setiap tindakan dan kebijakan pemerintah publik terhadap informasi untuk dipahami dan dapat diawasi sehingga menciptakan kepercayaan pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang jelas (Edowai *et al.*, 2021).

Transparansi menjamin keterbukaan dalam memberikan data sehingga setiap orang dapat mengakses dan melihat informasi atau laporan yang disusun tanpa adanya manipulasi dan disampaikan dengan jelas. Dengan adanya transparansi pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik, karena masyarakat berhak untuk mendapatkan akses informasi yang lengkap. Transparansi mencakup pelaksanaan tugas pemerintah desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dengan mudah diakses oleh masyarakat desa.

Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam memenuhi amanat dari masyarakat, pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat berbagai keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat desa. Oleh karena itu transparansi penting dilakukan untuk melindungi dana masyarakat dari penyalahgunaan yang bukan merupakan wewenang mereka. Manfaat adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi (Edowai *et al.*, 2021), sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya korupsi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
- b. Mempermudah proses menemukan kelemahan sekaligus keunggulan dari suatu kebijakan.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dalam pemberian pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mudah mengukur kinerja lembaga pemerintahan.

- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga dalam menetapkan suatu kebijakan.
- e. Memperkuat hubungan sosial baik antar masyarakat dan pemangku kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

2. Dimensi dan Prinsip Transparansi

Transparansi memiliki beberapa dimensi (Edowai *et al.*, 2021), sebagai berikut:

- a. Informatif (*informativeness*), yaitu menyediakan informasi, berita, atau penjelasan kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan informasi secara jelas dan tepat.
- b. Keterbukaan (*openness*), yaitu transparansi informasi publik dengan memberikan hak kepada setiap individu untuk memperoleh informasi dengan mengakses data dan memastikan bahwa seluruh informasi harus bersifat terbuka dan dapat dijangkau oleh semua pengguna informasi.
- c. Pengungkapan (*Disclosure*), yaitu menyampaikan kepada masyarakat mengenai aktivitas dan kinerja keuangan

Adapun prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yang jelas yaitu sebagai berikut:

- a. Keterbukaan
Masyarakat dan pemangku kepentingan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan anggaran desa.
- b. Informasi dapat diakses oleh masyarakat luas
Pemerintah desa wajib menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan desa secara luas dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial maupun ekonomi.
- c. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa
Pemerintah desa berkewajiban menampung berbagai gagasan dan aspirasi masyarakat untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan desa.
- d. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat
Setiap keputusan dalam penyusunan anggaran desa harus melibatkan

masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

3. Indikator Transparansi

Indikator transparansi dapat diukur dengan beberapa cara (Edowai *et al.*, 2021), sebagai berikut:

- a. Informatif dan lengkap yaitu informasi anggaran dan realisasi harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami.
- b. Pengungkapan publik yaitu pemerintah mempublikasikan informasi keuangan secara terbuka.
- c. Keterbukaan akses yaitu informasi diumumkan di media yang mudah dijangkau.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan maka ditemukan sejumlah penelitian yang relevan dan mendukung penelitian ini, kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan serupa pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjana (2025), dengan judul *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontomanai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Bontomanai sudah cukup akuntabel, dalam pelaporan realisasi terbukti dengan adanya laporan fisik dari pemerintah desa dan dalam proses pertanggungjawaban. Dalam penerapan transparansi sudah cukup efektif dengan melakukan musyawarah mulai dari proses perencanaan anggaran sampai dengan tahan pelaporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah & Shinta Eka Kartini (2024), dengan judul *Analisis akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan*. Tujuan Penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan alokasi dana desa beserta transparansi

pemerintah dalam memberikan informasi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini berupaya menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Leyangan tahun 2022, yaitu dengan membandingkan kesesuaian praktik pengelolaan ADD dengan regulasi yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan alokasi dana desa dan bagaimana pemerintah desa memberikan informasi dalam mewujudkan alokasi dana desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan uji kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan prosedur triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Leyangan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Quratul Aini (2023), dengan judul *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kodoyo Kecamatan Sendang Kabupaten Tulung Agung*. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, peran besar yang di dapat desa dalam mengelola keuangan desanya sendiri, disertai tanggung jawab. Oleh sebab itu pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan , dimana setiap akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan begitu dapat mengarah terwujudnya pemerintahan desa yang baik, bertanggungjawab, transparansi dan akuntabilitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan untuk pengumpulan datanya peneliti melakukan wawancara , observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kodoyo Kecamatan Sendang Kabupaten Tulung Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang ada di Desa Kedoyo sudah dikatakan akuntabel sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Emilianus Eo Kutu Goo & Euprasius Mario Sanda (2022), dengan judul *Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa sesuai atau tidak dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola rencana strategis yang dilakukan oleh pemerintah desa Magepanda pada aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Akan tetapi kendala dengan kemampuan yang kurang maksimal dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014. Akan tetapi terkendala dengan kemampuan yang kurang maksimal dalam penerapan peraturan secara maksimal sehingga dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban masih mengalami keterlambatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tirta Ayu Lestari & Citra Indah Merina (2022), dengan judul *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)*. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa dan masyarakat. Dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan alokasi dana desa, sumber data yang peneliti gunakan menggunakan data primer dan sekunder.

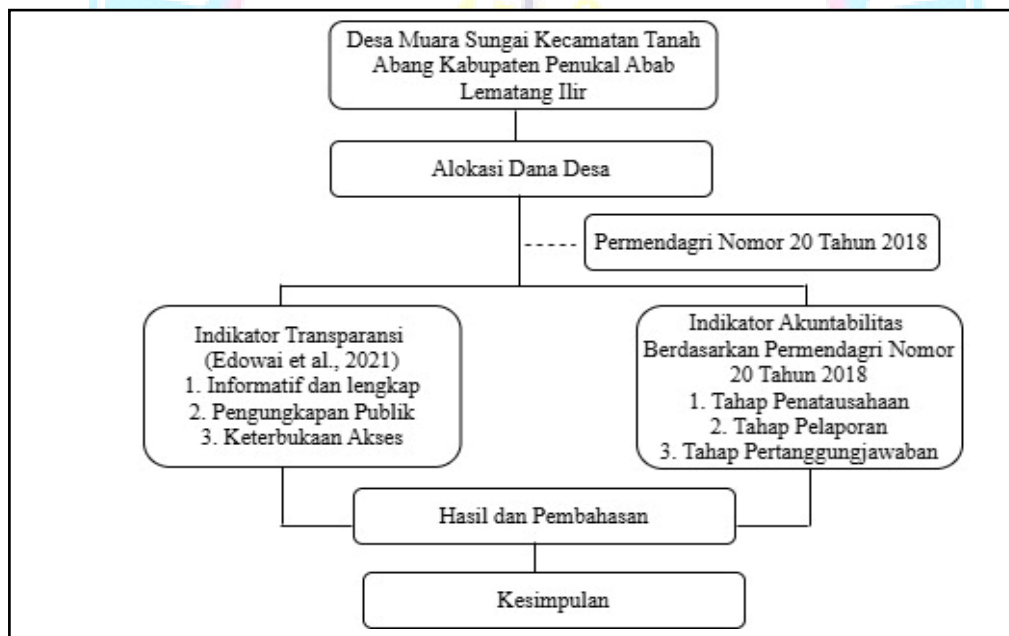
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan analisis dokumen, dalam teknik analisis data peneliti menggunakan analisis data sebelum lapangan dan data selama lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparan dikarenakan kurang keterbukaan kepada masyarakat dalam hal pembangunan,

masih banyaknya keterbatasan masyarakat mendapatkan informasi pengelolaan alokasi dana desa sedangkan akuntabilitas dikatakan sudah cukup baik sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 tetapi belum optimal pada tahap pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan.

Dari kelima penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel penelitian, waktu penelitian yang dilakukan pada tahun terbaru, objek penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menunjukkan arah analisis yang dilakukan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.



Sumber: Kantor Desa Muara Sungai

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek yang dijadikan sebagai bahan penelitian, Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan desa yang dipilih dalam penelitian. Pemilihan lokasi didasarkan karena desa ini merupakan salah satu penerima Alokasi Dana Desa sehingga dapat menilai pentingnya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akuntabel dan transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2025 sampai dengan Maret 2026, yang bertempat di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Waktu tersebut digunakan untuk tahap persiapan penelitian, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta tahap analisis dan penyusunan laporan penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian (Rosyidah dan Fijrah, 2021), sebagai berikut:

1. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi suatu objek penelitian. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengacu pada proses pengumpulan data serta analisis data numerik. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi di balik data tersebut, mengelompokkannya dan

meringkaskannya menjadi suatu bagian yang mudah di mengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Penelitian kuantitatif yang dimaksud yaitu mudah di mengerti dan pola umum terwakili dalam bentuk simbol statistik yang dikenal dengan istilah notasi, variasi, dan koefisien.

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, karena data yang digunakan berupa kata-kata, informasi bukan angka. Penelitian ini mendapatkan data secara nyata dan dianalisis, penulis juga mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan secara spesifik dan mendalam mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sehingga pembahasan dan analisis data mudah untuk di pahami.

3.3 Data

1. Jenis Data

Jenis data dikelompokkan menjadi dua bagian (Rosyidah dan Fijrah, 2021), sebagai berikut:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang mengacu pada proses pengumpulana serta analisis data yang berbentuk teks, gambar atau berbagai jenis data lain yang tidak dapat diukur dengan angka.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dapat di ukur menggunakan angka-angka sebagai hasil pengukuran ataupun hasil observasi dan mengacu pada pengumpulan serta analisis data numerik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Sumber Data

Sumber data dikelompokkan menjadi dua bagian (Sujarweni, 2024), sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui koesioner, kelompok fokus, dan panen, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari catatan atau buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi, sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap dan menjangkau informasi, teknik pengumpulan data dikelompokkan menjadi beberapa bagian (Sujarweni, 2024), sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengamati akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Observasi juga dilakukan untuk memahami dan menganalisis secara objektif.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan, hal ini dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang valid dan detail. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai

Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data terkait pengelolaan alokasi dana desa tahun 2024.

3. Dokumentansi

Dokumentasi adalah bukti yang jelas dengan instrumen dan dilakukan untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang menjadi pendukung dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mempelajari kajian teoritis yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti dari sumber seperti buku, artikel, internet, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka seperti buku, *e-book*, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi secara langsung mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, wawancara secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa, dokumentasi untuk memperoleh data secara langsung dan studi pustaka.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian, populasi memberikan penjelasan mengenai objek/subjek dalam penelitian dan memberikan penjelasan mengenai karakteristik atau sifat yang objek penelitian. Populasi secara umum adalah bagian yang menjadi objek atau subjek sehingga menjadi elemen penting dalam sebuah penelitian yang dilakukan (Rosyidah dan Fijrah, 2021).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu dan dianggap mewakili karakteristik tertentu di dalam populasi yang menjadi fokus dalam penelitian (Rosyidah dan Fijrah, 2021).

Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dikelola pada tahun 2024.

3. Teknik Sampling

Teknik *sampling* adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang *representatif* dari suatu populasi. Teknik *sampling* dikelompokkan menjadi dua bagian (Rosyidah dan Fijrah, 2021), sebagai berikut:

a. Probability Sampling

Probability sampling adalah teknik pengumpulan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi *random sampling*, *propotionate stratified random sampling*, *dispropotionate strafiried random*, *sampling area (clustur) sampling (sampling menurut daerah)*.

b. Nonprobability Sampling

Nonprobability Sampling adalah teknik pengumpulan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini terdiri dari *sampling sistematis*, *kuota*, *aksidental*, *purposive*, *jenuh* dan *snowball*.

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling* dengan menggunakan sampel *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yaitu pihak yang dianggap terlibat dalam proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2024 yang terdiri dari Kepala Desa, Kaur Keuangan, Sekretaris Desa dan BPD yang ada di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3.6 Metode Analisis

Tahap analisis dikelompokkan menjadi beberapa bagian (Rosyidah dan Fijrah, 2021), sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian atau teknik observasi yaitu datang secara langsung ke lokasi penelitian yang ada di Kantor Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan menghubungi pihak yang terlibat dalam topik permasalahan dalam penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada tema hal tersebut dilakukan dengan abstrak. Abstrak merupakan usaha membuat rangkuman, proses dan pernyataan yang perlu dijaga dalam waktu penelitian. Dengan kata lain proses reduksi dilakukan secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data dengan tujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambar keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan kebutuhan penulis mengenai Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data, pada bagian ini penulis menyimpulkan data-data dan bukti yang diperoleh dan

membandingkan dengan kesesuaian pernyataan, selanjutnya dilakukan analisis sehingga menjadi data yang siap disajikan dan dapat ditarik menjadi kesimpulan dari hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Muara Sungai

Desa Muara Sungai merupakan desa yang terletak di kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan, desa ini berbatasan langsung dengan Tanah Abang Utara, Raja Timur, Curup dan Desa Payuputat (Kota Prabumulih. Desa Muara Sungai merupakan kawasan pemukiman yang sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pertanian, perkebunan dan nelayan. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk desa mengalami peningkatan dan pola kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan perkembangan infrastruktur seperti jalan desa dan fasilitas umum. Hal tersebut membuat Desa Muara Sungai mengalami perkembangan sistem administrasi dan sistem tata kelola pemerintahan desa yang semakin terstruktur.

Sistem pemerintah Desa Muara Sungai mengalami penyesuaian dengan kebijakan pemerintahan yang berlaku, struktur pemerintahan desa mulai tertata dengan adanya Kepala Desa, Perangkat Desa serta Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa maka pemerintah dituntut untuk memenuhi prinsip akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa dan transparansi yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat agar tercipta tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

1. Visi dan Misi Desa Muara Sungai

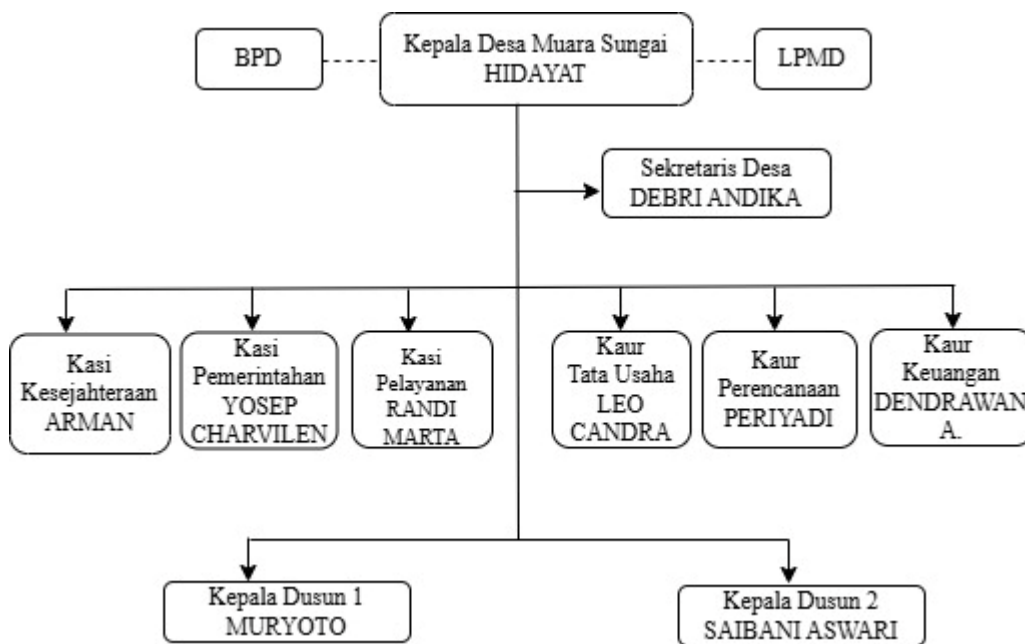
a. Visi

Mengembangkan Perekonomian masyarakat desa berlandaskan pada potensi sumber daya dan kearifan lokal.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
2. Tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan
3. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung perekonomian desa

2. Struktur Organisasi Perangkat Desa Muara Sungai



Sumber : Kantor Desa Muara Sungai

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perangkat Desa Muara Sungai

3. Kedudukan dan Pembagian Tugas Perangkat Desa Muara Sungai

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka secara singkat pembagian tugas dan masing-masing jabatan perangkat Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai berikut:

A. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- Menetapkan Peraturan Desa;
- Menetapkan APB Desa;
- Membina kehidupan masyarakat Desa;

- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- i) Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- j) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- k) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o) Mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan atau merujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai hak:

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) Mendapatkan cuti;
- e) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- f) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban perundang-undangan;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- e) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi nepotisme;
- f) Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- g) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
- h) Mengelola keuangan dan aset desa;
- i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- j) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- k) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- l) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- m) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d) Memberikan dan/atau menyalurkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

B. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa, bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti pentaan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

C. Kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha

Kepala Urusan Tata Usaha berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
- b) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c) Melaksanakan arsip dan ekspedisi pemerintahan desa;
- d) Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- e) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- f) Penyediaan rapat-rapat;
- g) Pengadministrasian inventarisasi desa;
- h) Pengadministrasian perjalanan dinas;

- i) Melaksanakan pelayanan umum.

D. Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

- a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- b) Menyusun RAPBDes;
- c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f) Menyusun laporan kegiatan Desa;
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Kepala Urusan (KAUR) Keuangan

- a) Membantu sekretaris desa dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b) Membantu sekretaris desa dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- c) Membantu sekretaris desa dalam menyusun laporan semester I, semester II, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d) Membantu sekretaris desa dalam melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- e) Membantu sekretaris desa dalam menghimpun dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- f) Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bendahara desa;
- g) Mengordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- h) Membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses administrasi (TPTGR);
- i) Melaksanakan pembinaan/bimbingan/pengarahan kegiatan pekerjaan bendahara;

- j) Membantu sekretaris desa dalam melakukan verifikasi Surat Permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

F. Kepala Seksi (KASI) Pelayanan

Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis di bidang kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
- b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
- c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- d) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
- e) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- f) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- g) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- h) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- i) Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan.

G. Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintah Desa;
- b) Menyusun rancangan regulasi desa;
- c) Melaksanakan pembinaan masalah pertahanan;
- d) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- e) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
- f) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
- g) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
- h) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- i) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

H. Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
- b) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
- c) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi di bidang politik;
- d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
- f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna;
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

I. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayaan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya

Untuk melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a) Pembinaan ketenteraman dan krtertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian menggunakan wawancara yang dilakukan di kantor Desa Muara Sungai bersama empat narasumber yaitu: Bapak Hidayat selaku Kepala Desa Muara Sungai, Bapak Debri Andika selaku Sekretaris Desa, Bapak Dendrawan A. selaku Kaur Keuangan, dan Bapak Saprin selaku Ketua BPD.

4.2.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pengelolaan alokasi dana desa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai hasil yang jelas dan tepat waktu guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat dilihat dari beberapa indikator yang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dimulai dari tiga tahapan:

1. Akuntabilitas Tahap Penatausahaan

Penatausahaan di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 hal ini diperjelas oleh Bapak Hidayat selaku Kepala Desa Muara Sungai. Penatausahaan merupakan tahapan penting dalam pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari rangkaian

kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan desa yang dilakukan oleh kaur keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dendrawan. A selaku Kaur keuangan yang mengatakan bahwa “ *untuk tahap penatausahaan kami telah menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) sebagai sistem pencatatan keuangan desa tetapi kami juga melakukan pencatatan secara manual sebagai arsip pendukung. Setiap pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa dicatat dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak, kami juga menyimpan dan mengarsipkan bukti transaksi keuangan jika nanti dibutuhkan. Untuk penutupan buku itu sendiri dilakukan setiap per cairan dana* ”.

Penatausahaan keuangan desa merupakan tahap pencatatan seluruh transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh kaur keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta alokasi dana desa di Desa Muara Sungai dilakukan oleh kaur keuangan yang telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan memanfaatkan aplikasi siskeudes dalam mengelola administrasi keuangan dapat membantu dan memudahkan kaur keuangan dalam melakukan pencatatan keuangan secara sistematis dan meminimalisir kesalahan pencatatan.

Aplikasi siskeudes yang digunakan tersebut terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu serta dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kwitansi nota pembelian dan dokumen pendukung lainnya. Bukti-bukti tersebut dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi buku kas umum dan pencatatan dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi sehingga memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan. Pemerintah juga melakukan pencatatan pada buku pembantu bank apabila transaksi dilakukan melalui rekening kas desa. Pencatatan tersebut dilakukan untuk memantau mutasi keuangan yang terjadi pada rekening kas desa sehingga dapat mengetahui saldo kas yang tersedia.

Proses pengadministrasian penatausahaan pada alokasi dana desa juga dilakukan penerimaan dan pengumpulan dokumentasi yang diterima oleh kaur

Keuangan dan memastikan kelengkapan administrasi dokumen. Transaksi yang terjadi disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan dalam APBDes. Semua penerimaan dan pengeluaran di catat dalam buku kas umum dan buku pembantu, yang kemudian dilakukan rekapitulasi pada akhir bulan untuk mengetahui posisi kas dan anggaran. Hasil penatausahaan menjadi dasar untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah BPD dan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa seluruh penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah, hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.

2. Akuntabilitas Tahap Pelaporan

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Wali kota. Laporan disusun berdasarkan data hasil penatausahaan yang telah dicatat dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) oleh Kaur Keuangan dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum disampaikan kepada Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa “ *untuk pelaporan APBDes itu ada semester pertama dan semester akhir, untuk laporan itu berisi laporan pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan yang akan disampaikan kepada Bupati melalui camat. Pelaporan disusun dengan ketentuan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*”.

Pendapat tersebut sejalan dengan Sekretaris Desa Bapak Debri Andika yang mengatakan bahwa “*dokumen penatausahaan keuangan telah diverifikasi sebelum dilaporkan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran administrasi*

serta kesesuaian bukti transaksi. Hal ini kami lakukan untuk agar laporan keuangan yang disampaikan akurat”.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir proses penyusunan laporan dimulai dari pengumpulan data realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Data tersebut direkap oleh kaur keuangan berdasarkan catatan transaksi, laporan tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk laporan realisasi APBDes. Laporan tersebut kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa sebelum disampaikan kepada kepala desa untuk ditandatangani sebagai bentuk pengesahan kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat.

Tahap pelaporan alokasi dana desa yang merupakan proses penyusunan dan penyampaian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh dokumen alokasi dana desa. Seluruh dokumentasi diperiksa untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes untuk dilakukan verifikasi. Kaur keuangan melakukan rekapitulasi seluruh penerimaan dan pengeluaran alokasi dana desa berdasarkan data yang dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak dan dilakukan rekonsiliasi serta validasi data untuk memastikan kesesuaian antara realisasi fisik dan realisasi kegiatan.

Pelaporan di desa Muara Sungai telah dilaksanakan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan disampaikan tepat waktu. Pelaporan dilakukan pada semester pertama dan semester akhir oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Dengan adanya penggunaan sistem administrasi keuangan desa yang telah ditetapkan membantu kaur keuangan menyusun laporan secara sistematis. Sistem tersebut memungkinkan data keuangan desa dapat direkap secara lebih terstruktur sehingga memudahkan dalam proses penyusunan laporan realisasi APBDes. Pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu dapat mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Sehingga pemerintah desa dan dapat

menunjukkan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam APBDes.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, laporan tersebut di sampaikan paling lambat tiga bulan sesuai peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku kepala desa menyatakan bahwa *“Untuk laporan pertanggungjawaban dituangkan dalam laporan pelaksanaan APBDes dimana di dalamnya termasuk alokasi dana desa, itu kami sampaikan kepada Bupati melalui camat. Untuk rincian dana kami melakukan musyawarah, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban juga ada dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran dan bukti pengeluaran. Kemudian ada aplikasi siskuedes yang dipegang oleh Kaur Keuangan dan diawasi oleh sekretaris kami juga melibatkan BPD sebagai mitra kerja.”*

Pendapat tersebut sejalan dengan Ketua BPD Bapak Saprin yang mengatakan bahwa *“biasanya dalam proses reaalisasi APBDes kami selalu melakukan tiga tahap musyawarah yaitu musyawarah perencanaan, musyawarah sarembang, dan musyawarah rekapan desa dan itu merupakan pertanggungjawaban kami terhadap pemerintah desa”*

Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa merupakan proses penyampaian laporan dan bukti penggunaan dana sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran yang diterima. Pemerintah desa Muara Sungai melakukan pengumpulan dokumentasi pertanggungjawaban yang kemudian dilakukan verifikasi kesesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan surat pertanggungjawaban dan melakukan penyusunan serta penyesuaian data keuangan. Pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan pemerintah daerah, hal ini dilakukan setiap akhir tahun. Dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara

terbuka kepada BPD menunjukkan bahwa pemerintah Desa Muara Sungai telah berupaya menjalankan prinsip akuntabilitas. Pemerintah desa juga melakukan forum musyawarah desa untuk menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBDEs dan alokasi dana desa.

Berikut rincian realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh pemerintah Desa Muara Sungai Tahun Anggaran 2024

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Desa Muara Sungai Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
A.	PENDAPATAN			
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	3,000,000.	3,000,000.	0.00
2	Dana Desa (DD)	692,946,000.	692,946,000.	0.00
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH)	80,334,944.	39,522,564.	40,812,380.
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	1,411,085,836.	1,411,085,836.	0.00
5	Bunga Bank (DLL)	40,197.	40,197.	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	2,187,406,977.	2,146,594,597.	40,812,380.
B.	BELANJA			
01	BELANJA PEGAWAI	367,215,549.	367,215,549.	0.00
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44,400,000.	44,400,000.	0.00
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245,064,000.	245,064,000.	0.00
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,951,549.	3,951,549.	0.00
4	Tunjangan BPD	73,800,000.	73,800,000.	0.00
02.	BELANJA BARANG DAN JASA	704,913,784.	629,913,784.	12,000,000.
1	Belanja Barang dan Perlengkapan	285,994,687.	285,994,687.	0.00
2	Belanja Jasa Honorarium	308,957,690.	308,957,690.	0.00
3	Belanja Perjalanan Dinas	30,380,772.	30,380,772.	0.00
4	Belanja Jasa Sewa	34,060,083.	34,060,083.	0.00
5	Belanja Operasional Perkantoran	9,470,597.	9,470,597.00	0.00
6	Belanja Pemeliharaan	6,300,000.	6,300,000.	0.00
7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	29,750,000.	17,750,000.	12,000,000.
03.	BELANJA MODAL	946,077,644.	917,194,522.	28,883,122.
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0.00	0.00	0.00

2	Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Alat Berat	82,943,944.	54,051,822.	28,883,122.
3	Belanja Modal Kendaraan	23,000,000.	23,000,000.	0.00
4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	330,769,900.	330,769,900.	0.00
5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	398,689,400.	398,689,400.00	0.00
6	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	110,683,400.	110,683,400.	0.00
7	Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00
04.	BELANJA TAK TERDUGA	169,200,000.	169,200,000.	0.00
1	Belanja Tak Terduga	169,200,000.	169,200,000.	0.00
	JUMLAH BELANJA	2,187,406,977.	2,146,523,855.	40,883,122.
	SURPLUS/(DEFISIT)	0.00	70,742.	(70,742.)
	SISA LEBIH	0.00	70,742.	(70,742.)
	PEMBIAYAAN ANGGARAN			

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Desa Muara Sungai Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penerimaan APBDesa Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2024 yaitu Rp 2,187,406,977.00 dengan penerimaan pendapatan asli desa sebesar 3,000,000.00, Dana Desa (DD) sebesar Rp. 692,946,000.00, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sebesar Rp 80,334,944.00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 1,411,085,836.00 dan Bunga Bank (DLL) sebesar Rp 40,197.00.

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana di Desa Muara Sungai Tahun Anggaran 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1.	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			0.00
4.2	Pendapatan Transfer	1.411.085.836	1.411.085.836	0.00
4.3.3	Alokasi Dana Desa	1.411.085.836	1.411.085.836	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,411,085,836.	1,411,085,836.	0.00
5	BELANJA			
5.1	Belanja Pegawai	367.215.549.	367.215.549.	0.00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000.	44.400.000.	0.00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.064.000.	245.064.000	0.00
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.951.549.	3.951.549.	0.00
5.1.4	Tunjangan BPD	73.800.000.	73.800.000.	0.00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	645.000.387.	645.000.387.	0.00
5.2.1	Belanja Barang Perlegkapan	263.521.487.	263.521.487.	0.00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	301.307.690.	301.307.690	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	30.380.772.	30.380.772	0.00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	34.060.038.	34.060.038	0.00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	9.430.400.	9.430.400.	0.00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	6.300.000.	6.300.000.	0.00
5.3	Belanja Modal	398.869.900.	398.869.900.	0.00
5.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0.00	0.00	0.00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat	15.100.000.	15.100.000	0.00
5.3.3	Belanja Modal Kendaraan	23.000.000.	23.000.000.	0.00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	330.769.900.	330.769.900.	0.00
5.3.7	Belanja Modal Imigrasi/Embung/Drainase/Air Limbah	30.000.000.	30.000.000.	0,00
5.3.9	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0.00
5.4	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0.00
5.4.1	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0.00
	JUMLAH BELANJA	1.411.085.836.	1.411.085.836	0.00
	SURPLUS/DEFISIT	0.00	0.00	0.00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Muara Sungai Tahun 2024

4.2.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan keterbukaan yang memberikan kesempatan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara menyeluruh tentang keuangan desa. Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan salah satu yang menerima alokasi dana desa. Dalam pengelolaannya pemerintah desa perlu melakukan keterbukaan informasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa dan menghindari penyelewangan dana desa. Untuk melihat keberhasilan dalam meningkatkan transparansi maka harus memenuhi indikator sebagai berikut:

1. Informatif dan Lengkap

Informatif dan lengkap merupakan unsur penting dalam menilai tingkat transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, informatif merupakan penyampaian informasi oleh pemerintah desa yang jelas dan mudah dipahami. Dengan adanya informasi yang bersifat informatif berisi data atau fakta yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maka masyarakat dapat mengetahui dan memahami penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Kepala Desa mengatakan bahwa *“kami selaku pemerintah Desa Muara Sungai menyampaikan informasi pengelolaan alokasi dana desa secara rinci dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat karena setiap kegiatan yang dibiayai oleh ADD dijelaskan total dana yang diterima sampai realisasi kegiatan. Kami juga menyimpan setiap bukti penerimaan dan pengeluaran dana desa sebagai arsip jika suatu saat dibutuhkan”*

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi mengenai informatif dan lengkap kepada masyarakat desa. informatif dan lengkap merupakan suatu bentuk transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa setiap penerimaan dan pengeluaran disimpan sebagai arsip pemerintah desa, dan informasi yang lengkap juga mencantumkan rincian kegiatan serta jumlah anggaran yang digunakan hal ini dibuktikan dengan adanya laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa muara sungai.

2. Pengungkapan Publik

Pengungkapan publik merupakan salah satu bentuk implementasi transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pengungkapan publik dilakukan melalui penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan mengenai kebijakan program pembangunan, serta penggunaan anggaran desa. Melalui pengungkapan informasi masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengungkapan publik merupakan bagian dari penerapan prinsip transparansi yang diamanatkan dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan adanya pengungkapan secara terbuka masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Kepala Desa mengatakan bahwa “ *setiap pencairan dana kami akan melakukan rapat tatap muka di balai desa yang dihadiri oleh masyarakat desa untuk membahas jumlah dana dan kegiatan yang dibiayai oleh dana tersebut sehingga masyarakat memiliki akses untuk mengetahui jumlah dana dan penggunaan dana tersebut akan tetapi tingkat kehadiran masyarakat desa dalam menghadiri kegiatan tersebut masih rendah.*”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan transparansi dalam yang dilakukan di Desa Muara Sungai. Dalam meningkatkan pengungkapan publik pemerintah desa memberikan informasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan melakukan musyawarah desa (Musdes). Forum tersebut dilakukan agar masyarakat desa dapat memperoleh informasi rencana program pembangunan desa maupun realisasi kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Muara Sungai.

Musyawarah desa juga menjadi sarana bagi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi sekaligus menerima masukan dari masyarakat, dalam forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran, maupun kritikk dalam pelaksanaan program pembangunan

yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Akan tetapi Bapak Hidayat selaku kepala desa juga menjelaskan bahwa tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya ditentukan oleh upaya pemerintah desa dalam menyampaikan informasi tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi.

3. Keterbukaan Akses

Keterbukaan akses merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, indikator ini menjelaskan sejauh mana masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi. Dalam sistem pemerintahan yang transparan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta mengakses informasi program pembangunan maupun penggunaan anggaran yang bersumber dari dana publik. Keterbukaan akses kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa hambatan, karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pelaksanaan program tersebut.

Dengan adanya keterbukaan akses masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga dapat berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa. Dengan adanya akses informasi yang terbuka masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara transparan, dan tepat sasaran. Keterbukaan akses juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Kepala Desa mengatakan bahwa *“Biasanya setiap pencairan dana kami selalu mempublikasikan jumlah dana desa, semua penerimaan dan pengeluaran dana desa disampaikan melalui papan pengumuman yang ada di kantor desa desa, tetapi karena penatausahaan sudah terkomputerisasi maka setiap pengeluaran desa kami sampaikan melalui spanduk yang yang menyebutkan jumlah dan dana tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja sehingga memudahkan*

masyarakat mengetahui penggunaan dana tersebut. kami juga memiliki akun media sosia sebagai bentuk keterbukaan kami kepada masyarakat seperti instagram dan fecebook.”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pemerintah desa sudah menerapkan keterbukaan akses kepada masyarakat. Diketahui masyarakat pada umumnya dapat memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa melalui spanduk yang ada di balai desa. Dengan adanya spanduk masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), rencana kegiatan pembangunan, serta realisasi pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa. Selain itu pemerintah desa juga memanfaatkan teknologi informasi yang dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas, cepat dan efisien. Hal itu dilakukan pemerintah desa melalui media sosial yaitu Facebook [Pemdes Muara Sungai](#) sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik sehingga memudahkan masyarakat desa mengetahui perkembangan desa.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Penyajian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah perpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa melalui tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas penatausahaan keuangan desa memegang peranan penting sebagai dasar pengelolaaan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil penelitian penatausahaan yang ada di Desa Muara sungai telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sebagai alat bantu pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya siskeudes pencatatan transaksi keuangan desa dilakukan secara terkomputerisasi sehingga memudahkan kaur keuangan dalam melakukan pencatatan. Kaur keuangan juga mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran

dana ke dalam buku kas umum serta di lengkapi dengan bukti yang sah. Dengan demikian secara administratif penatausahaan keuangan desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas pada tahap pelaporan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan adanya pemanfaatan aplikasi siskeudes mempermudah pemerintah desa dalam menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang mencakup alokasi dana desa. Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat. Dengan siskeudes laporan keuangan desa dapat dihasilkan secara otomatis berdasarkan data yang telah di input pada tahap penatausahaan sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian format laporan dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota dan diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Muara Sungai telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Mekanisme ini mencerminkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4.3.2 Penyajian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan yang menuntut pemerintah desa membuka akses sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa, termasuk alokasi dana desa. Suatu desa dapat dikatakan transparan apabila memenuhi beberapa indikator yaitu: informatif dan lengkap, yaitu informasi anggaran dan realisasi harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami, pengungkapan publik yaitu pemerintah mempublikasikan informasi keuangan secara terbuka, keterbukaan akses yaitu informasi diumumkan di media yang mudah dipahami.

Pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Muara Sungai sudah dikatakan transparan karena telah menyediakan informasi keuangan desa yang informatif dan lengkap dan menyediakan dokumen anggaran dan realisasi yang disusun setiap

tahunnya. Hal ini sesuai dengan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 sehingga desa Muara Sungai sudah transparan. Adapun pengungkapan publik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Muara Sungai yang dilakukan melalui rapat desa di kantor balai desa pemerintah desa juga melakukan musyawarah desa sehingga menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan dan realisasi penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat.

Dalam forum pemerintah desa menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Akan tetapi tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih tergolong rendah karena sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai petani sehingga tidak terlalu aktif dalam forum musyawarah. Oleh karena itu pemerintah desa masih perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat maka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan dengan optimal dan mendukung tata kelola pemerintah desa yang baik.

Dalam ketersediaan akses pemerintah Desa Muara Sungai berkomitmen menyampaikan informasi keuangan desa sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai penerimaan dan pengeluaran dana desa dan disampaikan secara terbuka. Dengan adanya perkembangan sistem administrasi dan dalam tahap penatausahaan keuangan desa dilakukan secara terkomputerisasi dan tertib anggaran sehingga dalam pengelolaan data menjadi lebih efektif dan akurat. Dalam penyampaian informasi tidak lagi menggunakan papan pengumuman melainkan melalui media spanduk yang ada di kantor Desa Muara Sungai. Pemerintah desa juga desa juga menyediakan akun media sosial yang terbuka untuk umum yaitu facebook [pemdes Muara Sungai](#).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka dapat disimpulkan bahwa:

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terlihat dari tahap penatausahaan yang sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai pengelolaan keuangan desa dan dengan adanya siskeudes sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaporan serta tahap pertanggungjawaban yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat tiga bulan sehingga telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pemerintah desa telah melakukan upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan menyampaikan informasi secara lisan. Pemerintah desa juga menyediakan spanduk sebagai bentuk keterbukaan akses kepada masyarakat serta menyediakan akun media sosial yang terbuka untuk masyarakat umum.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Muara Sungai, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dengan memperkuat sistem administrasi keuangan desa, dan meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan serta pemerintah desa diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan media sosial desa sebagai sarana penyampaian informasi yang bersifat publik.
2. Bagi Masyarakat Desa Muara Sungai
Masyarakat desa diharapkan lebih aktif dan berperan dalam setiap kegiatan Musyawarah dan dalam pengawasan keuangan desa, sehingga, masyarakat

dapat memastikan bahwa pengelolaan alokasi dana desa sudah transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek penelitian atau menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. 2023. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedoyo Kecamatan Sendang Kabupaten Tulung agung. *JAT: Journal Of Accounting and Tax*, 2(2), 125-135.
- Amin, F. 2023. *Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, dan APBDes*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. 2021. *Akuntantabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gowa Sulawesi Selatan: Pusaka Almaidah.
- Eo Kutu Goo, E., & Mario Sanda, E. 2022. Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA – Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Hikmah, N., & Kartika, S. E. 2024. *Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan*. *Jurnal Ilmiah akuntansi*, 2(1), 1-14.
- Kurniawan, S.B. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Desa*. Malang: Media nusa creative.
- Lestari, T. A., & Merina, C. I. 2022. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)*. *Al-Irsyad*, 4(2), 79.
- Nurjanah, T., Jusmani, J., & Sudiyanto, T. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rantau Kabupaten Banyuasin*. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(1), 108-121
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Rosyidah, Masayu & Rafiq Fijra. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sariharti, D., Kurniadi, B., & Royahati, Y. 2023. *Tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara.

Setya,T., & Panjaitan, R.P. 2023. *Pengantar pengelolaan Keuangan Desa*. Tangerang Selatan, Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN.

Sujarweni, V.W. 2024. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Presiden Republik Indonesia.





UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : Icha Pratama
NIM : 2022120033
JUDUL SKRIPSI : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
DOSEN PEMBIMBING I : EMI SUKMAWATI, S.E., M.Si.

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
12 - 11 - 2025	Bab I	Perbaiki : - Penulisan - Kutipan / sumber pustaka - Batasan penelitian - Hal 2 diperbaiki - Buang sistematika penulisan	<i>Emi</i>	
13 - 11 - 2025	Bab I	Bab I Acc Lanjutkan Bab II	<i>Emi</i>	
26 - 11 - 2025	Bab II	- Penulisan, margin - Judul - Penulisan terdahulu		
1 - 12 - 2025	Bab II	Bab II perbaiki penulisan	<i>Emi</i>	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Deslana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing I

EMI SUKMAWATI, S.E., M.Si.
NUPTK. 2053750651230140

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418
e-mail: mail@unpra.ac.id



**UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : Icha Pratama
NIM : 2022120033
JUDUL SKRIPSI : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
DOSEN PEMBIMBING I : EMI SUKMAWATI, S.E., M.Si.

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
2-12-2025	Bab II	Bab II Acc Lanjutkan Bab III		
2-12-2025	Bab III	Bab III Acc Persiapkan diri y seminar dan lengkapi skripsi		

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis**

Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M
 NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing I

EMI SUKMAWATI, S.E., M.Si.
 NUPTK. 2053750651230140

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan
 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418
 e-mail: mail@unpra.ac.id



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : Icha Pratama
NIM : 2022120033
JUDUL SKRIPSI : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
DOSEN PEMBIMBING I : EMI SUKMAWATI, S.E., M.Si.

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
6-2-2026	Bab IV	Tambahkan teori u/ akuntabilitas penggunaan (lap, cat & lap real) Buktikan dg lampiran 3 point tsb Desa (objek) penelitian. tambahkan dokumentasi u/ transparansi	Emi	
23-2-2026	Bab IV	Bab IV Acc lanjut Bab V	Emi	
11-3-2026	Bab V	Bab V Acc lengkapi skripsi & persiapkan diri u/ kompre	Emi	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing I

EMI SUKMAWATI, S.E., M.Si.
NUPTK. 2053750651230140

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418
e-mail: mail@unpra.ac.id



**UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : Icha Pratama
NIM : 2022120033
JUDUL SKRIPSI : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
DOSEN PEMBIMBING II : MEIRANI BETRIANA, S.E., M.Si.

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
02/11/25	BAB I	- tent penulisan, margin dan spasi		
10/11/25	BAB I	- perbaikan tipe dan penulisan		
12/11/25	BAB I	ACC Jurnit BAB II		
18/11/2025	BAB II	- tent penulisan - koreksi penulisan		
21/11/2025	BAB II	- ukuran gambar dan gambar - permanent		
26/11/2025	BAB II	ACC Jurnit BAB III		
01/12/2025	BAB III	perbaikan ketukan ketukan Bab III		
04/12/2025	BAB III	ACC Jurnit Persin Grup		
05/12/2026	BAB IV	- tent penulisan - ketukan ketukan di transparansi ketukan		
06/02/2026	BAB IV	ACC Jurnit Bab IV		
27/02/2026	BAB V	- persolan ketukan ketukan ketukan		
24/02/2026	BAB V	ACC Jurnit Persin ketukan		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing II

MEIRANI BETRIANA, S.E., M.Si.
NUPTK. 0837761662231272

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418
e-mail: mail@unpra.ac.id



**UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Prabumulih, 16 November 2025

Nomor : 015/AKT/FEB/ UNPRA/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Muara Sungai
Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

di
Tempat

Berdasarkan kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah diwajibkan untuk membuat Skripsi. Maka kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin Observasi kepada mahasiswa dibawah ini :

Nama	: Icha Pratama
NIM	: 2022120033
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Untuk melaksanakan penelitian sebagai bahan Skripsi di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Dan mohon kiranya agar Bapak/Ibu dapat membantu untuk memberikan izin Observasi.

Demikianlah surat permohonan penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ketua Prodi Akuntansi

Malia Atmawijaya, S.E., M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 DESA MUARA SUNGAI
 KECAMATAN TANAH ABANG
Jalan Lintas Tanah Abang-Madang Desa Muara Sungai Kec. Tanah Abang Kab. PALI
 Email : Kantordesamuarasunga09@gmail.com Kode Pos.31314

Nomor : 420/189/MS-TA/XI/2025
 Lampiran : -
 Prihal : Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth.
 Ketua Prodi Akuntansi Universitas Prabumulih
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Di-
 Prabumulih

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat Nomor :013/AKT/FEB/UNPRA/XI/2025 tanggal 16 November 2025 prihal sebagaimana pada pokok surat di atas dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : ICHA PRATAMA.
 NIM : 2022120033.
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
 Program Studi : Akuntansi.
 Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,dengan ketentuan .

- Selama melakukan kegiatan penelitian, Menaati aturan dan tata tertib yang ada di lingkungan pemerintahan Desa Muara Sungai.
- Jika ada data yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Penelitian semata-mata dipergunakan sebagai bahan kajian ilmiah dan tidak boleh dipublikasikan terutama menyangkut identitas para pihak yang di teliti.
- Selalu menggunakan dan memakai atribut (Jas) Almamater.

Selanjutnya untuk memperoleh data/melakukan wawancara dapat dikoordinasikan dengan Sekertaris Desa Muara Sungai dan perangkat Desa Muara Sungai.

Demikian atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Muara Sungai, 18 November 2025.
 Kepala Desa Muara Sungai.

 HIDAYAT

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara

Peneliti : Icha Pratama (2022120033)

Narasumber : Bapak Hidayat (Kepala Desa)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa saja tugas bapak sebagai kepala desa muara sungai?	1. Menyelenggarakan pemerintahan desa secara umum. 2. Memimpin pelaksanaan pembangunan desa. 3. Membina kehidupan kemasyarakatan desa. 4. Memberdayakan masyarakat desa.
2.	Apa visi dan misi desa muara sungai?	1. Visi Mengembangkan Perekonomian masyarakat desa berlandaskan pada potensi sumber daya dan kearifan lokal. 2. Misi a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) b. Tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan c. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung perekonomian desa
3.	Apakah pencatatan keuangan desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	Iya. Berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
4.	Bagaimana proses penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Wali kota?	Laporan APBDes itu ada semester pertama dan semester akhir, untuk laporan berisi laporan pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk laporan disusun bersama sekretaris desa.

5.	Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana desa?	Bentuk pertanggungjawaban kami yaitu menyediakan laporan realisasi APBDesa yg di sana juga mencakup alokasi dana desa
6.	Apakah laporan penggunaan alokasi dana desa disampaikan tepat waktu?	Iya. Kami selalu menyampaikan laporan sesuai dengan aturan yang berlaku
7.	Apakah laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa disampaikan kepada BPD dan masyarakat desa	Iya. Untuk laporan selalu kami sampaikan kepada BPD dan masyarakat desa sebagai bentuk pertanggung jawaban selaku pemerintah desa.
8.	Apakah informasi yang disampaikan sudah lengkap dan sesuai dengan realisasi penggunaan dana?	iya
9.	Bagaimana bentuk pengungkapan publik yang dilakukan pemerintah desa terkait penggunaan Alokasi Dana Desa?	Setiap pencairan dana kami akan melakukan rapat tatap muka di balai desa untuk membahas jumlah dana dan kegiatan yang dibiayai oleh dana tersebut.
10.	Media apa yang digunakan pemerintah desa pemerintah desa untuk menyampaikan informasi pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat?	Papan pengumuman, spanduk dan akun media sosial yaitu pemdes Muara Sungai .

Peneliti : Icha Pratama (2022120033)

Narasumber : Bapak Dendrawan. A (Kaur Keuangan)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah ada aplikasi atau perangkat yang digunakan dalam melakukan penatausahaan?	dalam penatausahaan keuangan desa kami sudah menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang sudah terkomputerisasi sehingga memudahkan dalam proses administrasi.
2.	Bagaiman prosedur pencatatan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa?	Di input melalui aplikasi siskeudes
3.	Apakah seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah dan lengkap?	Iya Seluruh transaksi di dukung oleh bukti yang sah dan lengkap sebagai arsip, jika suatu saat diperlukan.
4.	Apakah laporan keuangan telah sesuai dengan hasil penatausahaan?	Karena adanya aplikasi siskeudes jadi memudahkan proses pelaporan. Karena data yang dihasilkan secara otomatis berdasarkan data yang di input pada penatausahaan sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaporan.

Peneliti : Icha Pratama (2022120033)

Narasumber : Bapak Debri Andika (Sekretaris Desa)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana proses penyusunan laporan realisasi APBDesa?	Sebagai sekretaris desa saya menyusun laporan realisasi APBDes dan memverifikasi bersama kepala desa kemudian di sampaikan kepada BPD dan masyarakat.
2.	Kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan desa?	Sampai saat ini laporan keuangan desa berjalan dengan baik. Dokumen pendukung tersedia lengkap dan diverifikasi sesuai dengan prosedur, sehingga pelaporan dilakukan tepat waktu.
3.	Bagaiman peran sekretaris desa dalam menyiapkan dokumen pertanggungjawaban yang bersumber dari alokasi dana desa?	Saya sebagai sekretaris desa berperan dalam memastikan semua penggunaan dana desa tercatat rapi, diverifikasi dan dapat di pertanggungjawabkan secara resmi.
4.	Apakah dokumen penatausahaan keuangan telah diverifikasi sebelum dilaporkan	Ya, dokumen penatausahaan keuangan telah diverifikasi sebelum dilaporkan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran administrasi serta kesesuaian bukti transaksi. Hal ini kami lakukan untuk agar laporan keuangan yang disampaikan akurat.

Peneliti : Icha Pratama (2022120033)

Narasumber : Bapak Saprin (BPD)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah informasi yang diterima BPD dalam pengelolaan keuangan desa sudah lengkap untuk melakukan fungsi pengawasan?	Iya sudah lengkap.
2.	Apakah BPD dilibatkan dalam proses pengungkapan informasi kepada masyarakat?	kami selalu dilibatkan dalam rapat desa hal tersebut dilakukan untuk menginformasikan jumlah dan jenis kegiatan yang di biyai oleh dana tersebut.
3.	Apakah hasil pelaporan dan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat	Selalu di sampaikan. Setiap pencairan dana kami selalu melakukan rapat desa. Kami melakukan musyawarah perencanaan, sarembang dan rekapan desa
4.	Bagaimana peran BPD dalam mendorong keterbukaan akses informasi kepada masyarakat	Kami berperan dalam mendorong keterbukaan akses informasi dan menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai BPD kami mendorong pemerintah desa untuk mempublikasikan APBDesa dan realisasi anggaran agar dapat diakses oleh masyarakat.

Lampiran 2. Media sosial dan Media Publikasi Desa Muara Sungai

PEMERINTAH DESA MUARA SUNGAI
KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

INFO GRAFIK
REALISASI APBDes
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH /KURANG (Rp)
A. PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00	0.00
2	Dana Desa (DD)	Rp 692,946,000.00	Rp 692,946,000.00	0.00
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH)	Rp 80,334,944.00	Rp 39,522,564.00	Rp 40,812,380.00
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 1,411,085,836.00	Rp 1,411,085,836.00	0.00
5	Bunga Bank (DLL)	Rp 40,197.00	Rp 40,197.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 2,187,406,977.00	Rp 2,146,594,597.00	Rp 40,812,380.00
B. BELANJA				
01. BELANJA PEGAWAI				
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 44,400,000.00	Rp 44,400,000.00	0.00
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 245,064,000.00	Rp 245,064,000.00	0.00
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 3,951,549.00	Rp 3,951,549.00	0.00
4	Tunjangan BPD	Rp 73,800,000.00	Rp 73,800,000.00	0.00
02. BELANJA BARANG DAN JASA		Rp 704,913,784.00	Rp 692,913,784.00	Rp 12,000,000.00
1	Belanja Barang Perlengkapan	Rp 285,994,687.00	Rp 285,994,687.00	0.00
2	Belanja Jasa Honorarium	Rp 308,957,690.00	Rp 308,957,690.00	0.00
3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 30,380,772.00	Rp 30,380,772.00	0.00
4	Belanja Jasa Sewa	Rp 34,060,038.00	Rp 34,060,038.00	0.00
5	Belanja Operasional Perkantoran	Rp 9,470,597.00	Rp 9,470,597.00	0.00
6	Belanja Pemeliharaan	Rp 6,300,000.00	Rp 6,300,000.00	0.00
7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp 29,750,000.00	Rp 17,750,000.00	12,000,000.00
03. BELANJA MODAL		Rp 946,877,644.00	Rp 917,194,522.00	Rp 28,883,122.00
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp 82,934,944.00	Rp 54,051,822.00	Rp 28,883,122.00
2	Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Alat Berat	Rp 23,000,000.00	Rp 23,000,000.00	0.00
3	Belanja Modal Kendaraan	Rp 330,769,900.00	Rp 330,769,900.00	0.00
4	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp 398,689,400.00	Rp 398,689,400.00	0.00
5	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	Rp 110,683,400.00	Rp 110,683,400.00	0.00
6	Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00
04. BELANJA TAK TERDUGA		Rp 169,200,000.00	Rp 169,200,000.00	0.00
1	Belanja Tak Terduga	Rp 169,200,000.00	Rp 169,200,000.00	0.00
JUMLAH BELANJA		Rp 2,187,406,977.00	Rp 2,146,523,855.00	Rp 40,883,122.00
SURPLUS/ (DEFISIT)		0.00	70,742.00	(70,742.00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0.00	70,742.00	(70,742.00)

Ditetapkan di : Desa Muara Sungai
Pada Tanggal : 30 Desember 2024
KEPALA DESA MUARA SUNGAI

Dito
HIDAYAT

Spanduk Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024

Pemdes Muara Sungai



Pemdes Muara Sungai
984 teman · 18 bersama · 38 postingan

Berteman dengan **Feri Yadi, Ovalia Feri, Vius Crul Stok** dan 15 lainnya

Facebook

Lampiran 3. Dokumentasi

Wawancara bersama Bapak Hidayat (Kepala Desa), Bapak Saprin (BPD), Bapak Debri Andika (Sekretaris Desa) dan Bapak Dendrawan A. (Kaur Keuangan) di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.



Wawancara bersama Kepala Desa



Wawancara bersama Ketua BPD



Wawancara bersama Kaur Keuangan



Wawancara bersama Sekretaris Desa



DOKUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)
ALOKASI DANA DESA
(ADD)
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA MUARA SUNGAI
KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
SUMATERA SELATAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA MUARA SUNGAI TAHUN ANGGARAN 2022				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	1.186.098.699,00	1.186.098.699,00	(1,00)
4.2.1	Alokasi Dana Desa	1.186.098.699,00	1.186.098.699,00	(1,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.186.098.699,00	1.186.098.699,00	(1,00)
5	BELANJA			
5.1	Belanja Pegawai	351.556.800,00	351.556.800,00	0,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	228.331.200,00	228.331.200,00	0,00
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.225.600,00	3.225.600,00	0,00
5.1.4	Tunjangan BPD	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	422.474.898,00	422.474.898,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	165.184.898,00	165.184.898,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	227.660.000,00	227.660.000,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	10.460.000,00	10.460.000,00	0,00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5.3	Belanja Modal	413.827.000,00	395.827.000,00	18.000.000,00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	29.265.000,00	29.265.000,00	0,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	324.562.000,00	324.562.000,00	0,00
5.3.9	Belanja Modal Lainnya	60.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.187.858.698,00	1.169.858.698,00	18.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.760.000,00)	16.240.001,00	(18.000.001,00)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	18.000.001,00	(18.000.001,00)

MUARA SUNGAI, 07 May 2023

KEPALA DESA



HIDAYAT

LAPORAN REALISASI APBD DESA PEMERINTAH DESA MUARA SUNGAI KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2023				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.415.816.714,00	2.390.945.468,00	24.871.246,00
Dana Desa		1.087.035.000,00	1.087.035.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		75.520.824,00	50.649.578,00	24.871.246,00
Alokasi Dana Desa		1.253.260.890,00	1.253.260.890,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.418.816.714,00	2.393.945.468,00	24.871.246,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		674.418.890,00	661.716.890,00	12.700.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA		1.022.791.000,00	1.022.791.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		299.450.000,00	299.450.000,00	0,00
BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT		252.956.824,00	240.304.000,00	12.652.824,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA		187.200.000,00	187.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.436.816.714,00	2.411.463.890,00	25.352.824,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(18.000.000,00)	(17.518.422,00)	(481.578,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	481.578,00	(481.578,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

MUARA SUNGAI, 13 November 2023

KEPALA DESA

HIDAYAT

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MUARA SUNGAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sumberdana : **ADD Alokasi Dana Desa**

Realisasi s.d 31/12/2

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.411.085.836,00	1.411.085.836,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.411.085.836,00	1.411.085.836,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.411.085.836,00	1.411.085.836,00	
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	367.215.549,00	367.215.549,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	44.400.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.064.000,00	245.064.000,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.951.549,00	3.951.549,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	73.800.000,00	73.800.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	645.000.387,00	645.000.387,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	263.521.487,00	263.521.487,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	301.307.690,00	301.307.690,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	30.380.772,00	30.380.772,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	34.060.038,00	34.060.038,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.430.400,00	9.430.400,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.300.000,00	6.300.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	0,00	
5.3.	Belanja Modal	398.869.900,00	398.869.900,00	
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	15.100.000,00	15.100.000,00	
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	23.000.000,00	23.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	330.769.900,00	330.769.900,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	30.000.000,00	30.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.411.085.836,00	1.411.085.836,00	0,
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,

BIODATA PENELITIAN



A. Biodata Pribadi

Nama : Icha Pratama
NIM : 2022120033
Tempat, Tanggal Lahir : Pengabuan, 24 September 2004
Alamat : Muara Sungai
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
No. HP : 085273009676
Email : ichap8454@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- SDN 13 Tanah Abang : 2010-2016
- SMPN 1 Tanah Abang : 2016-2018
- SMK 1 Tanah Abang : 2019-2022